

## Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi

Orin Gusta Andini,<sup>1</sup> Nilasari<sup>2</sup>

### Abstract

*In 2020, Indonesia's corruption Perception Index (CPI) ranked 102 out of 180 countries with a score of 37. This decline is the first since Indonesia's previous CPI improved in 2019. Corruption eradication was conducted in various ways and by government efforts to improve technical regulations through derivative regulations and the Supreme Court's regulations. At the end of 2020, a Supreme Court Regulation was issued regarding the regulation of Articles 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. This research is normative. The material is obtained through works of the literature analyzed and described in a descriptive qualitative manner. The results depicted that Perma 1/2020 is not yet relevant to eradicate corruption in Indonesia. Issuance of Perma 1/2020 is still sectoral because it only regulates Article 2 and Article 3 of the Corruption Act.*

**Keywords:** *Corruption, Criminal Act, Conviction*

### Abstrak

Pada tahun 2020, Indeks Persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37. Penurunan ini adalah yang pertama sejak IPK Indonesia sebelumnya sempat membaik pada 2019. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan berbagai cara, juga dengan usaha pemerintah untuk memperbaiki regulasi secara teknis melalui peraturan turunan seperti halnya peraturan mahkamah agung. Pada akhir tahun 2020, terbit Peraturan mahkamah Agung terkait pengaturan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bahan diperoleh melalui studi Pustaka yang kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma 1/2020 belum relevan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penerbitan Perma 1/2020 yang masih bersifat sektoral karena hanya mengatur substansi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

**Kata kunci:** *korupsi; tindak pidana; pemidanaan*

### I. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang sistemik (*systemic crime*), meluas, dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menandakan masih lemahnya pemberantasan tindak korupsi di negara ini. Korupsi menyebabkan kemiskinan, terhambatnya pembangunan dan kemajuan bangsa, serta kerugian keuangan negara. Merujuk rilis data indeks

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Jln. Gunung Kuaro, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, email: [oringusta@fh.unmul.ac.id](mailto:oringusta@fh.unmul.ac.id), Tel. 085652144421.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia, email: [Nilasari111@gmail.com](mailto:Nilasari111@gmail.com), Tel/Fax.085237490124.

persepsi korupsi atau *corruption perception index* (CPI) Indonesia pada 2020 yang baru saja dirilis Transparency International Indonesia memberikan skor 37. Indonesia turun tiga poin dari tahun 2019.<sup>3</sup> Penurunan ini sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Indonesia juga dapat dipersepsikan relatif tak serius dan tidak konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi. Sepanjang tahun 2019-2020, beberapa kasus korupsi merugikan keuangan negara sangat besar<sup>4</sup> terus bermunculan tak dapat dihindari. Beberapa kasus besar bahkan melibatkan pejabat negara terkait penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha, kasus BLBI yang menyumbang kerugian negara Rp 4,58 triliun, kasus e-ktip Rp 2,3 triliun, hingga kasus hambalang dengan total kerugian negara Rp 1,2 triliun.

Pemberantasan korupsi tampaknya masih akan menjadi prioritas bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 19 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Selanjutnya ditulis UU Tipikor) terus dilakukan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>5</sup> Oleh karena itu, semakin efektif penegakan hukum terhadap suatu kejahatan, maka akan semakin baik hubungan hukum dalam masyarakat.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, lemahnya penegakan hukum kerap menjadi sorotan dalam lingkup praktik pemidanaan. Wajah penegakan hukum dan peradilan yang terjadi di Indonesia saat ini diperhadapkan pada keadaan perkara transaksional yang memberikan stigma negatif dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.<sup>6</sup> Pemberantasan korupsi seyogyanya dimulai dari aparat penegak hukum itu sendiri, *as long as the dirty broom is not cleaned everything talk about the law is empty*.<sup>7</sup> Belum optimalnya penegakan hukum sebagai upaya represif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbanding terbalik dengan tujuan

---

<sup>3</sup> Novianto, Raka Dwi, 2021, "*Indeks Persepsi Korupsi Menurun, KPK: Ini Gambaran Korupsi di Indonesia*", diakses pada <https://nasional.okezone.com/read/2021/01/28/337/2352666/indeks-persepsi-korupsi-menurun-kpk-ini-gambaran-korupsi-di-indonesia> (3 Februari 2021).

<sup>4</sup> Prabowo, Dani, 2019, "*4 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah*", diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all> (5 September 2020).

<sup>5</sup> Asshiddiqie, Jimly, "*Penegakan Hukum*", diakses pada <http://www.jimly.com>. (5 September 2020).

<sup>6</sup> Yady, 2017, "*Korupsi Sektor Hukum oleh Oknum Aparat Penegak Hukum di Indonesia*", diakses pada [https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Korupsi-sektor-hukum-oleh-oknum-aparat-penegak-hukum-oleh-Yady.pdf](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Korupsi-sektor-hukum-oleh-oknum-aparat-penegak-hukum-oleh-Yady.pdf) (5 Oktober 2020).

<sup>7</sup> Sepanjang sapu kotor kita belum bersihkan, maka semua pembicaraan mengenai hukum akan omong kosong belaka

penegakan hukum pidana yang ditujukan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Peradilan pidana juga kerap diidentikkan dengan mafia hukum yang berakibat pada rendahnya hukuman pidana hingga disparitas pemidanaan khususnya pada penanganan kasus korupsi.

Data terbaru dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memperlihatkan bahwa vonis terhadap pelaku korupsi sepanjang 2019 masih tergolong ringan, yakni rata-rata hanya dua tahun tujuh bulan penjara<sup>8</sup>. Kondisi hampir serupa juga terjadi dalam periode semester satu pada 2020. Pada Januari-Juni 2020, terdakwa korupsi rata-rata hanya dihukum tiga tahun pidana penjara.<sup>9</sup> Selain vonis ringan, faktor lain yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi adalah disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam diskursus hukum pidana. Disparitas pemidanaan dimaknai secara berbeda oleh akademisi, praktisi, dan pengamat hukum, namun pendapat mengenai disparitas pemidanaan mengarah pada perbedaan penjatuhan pidana yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang memperjelas perbedaan hukuman dengan perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).<sup>10</sup> Secara sederhana, disparitas pemidanaan merupakan perbedaan penjatuhan pidana pada kasus yang relatif sama (disparitas putusan) namun memiliki sanksi pidana yang berbeda. Perbedaan penjatuhan sanksi pemidanaan tersebut mengakibatkan terjadinya inkonsistensi hukuman bagi koruptor.<sup>11</sup>

Salah satu contoh adanya disparitas putusan hakim yaitu pada kasus suap pemilihan deputy senior Bank Indonesia yang menjerat dua (2) tersangka yaitu Endin Akhmad Jalaudin Soefihara dan Hamka Yandhu Y. R. Kedua

---

<sup>8</sup> Tim CNN Indonesia, 2020, *ICW: 4 Tahun Berturut Koruptor Rata-rata Terima Vonis Ringan*, diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-495064/icw-4-tahun-berturut-koruptor-rata-rata-terima-vonis-ringan> (05 September 2020).

<sup>9</sup> Riyandi, Dimas, 2020, *"Dari 838 Perkara Korupsi, Terdakwa Rata-Rata Hanya Dihukum 3 Tahun"*, diakses pada <https://www.jawapos.com/nasional/11/10/2020/dri-838-perkara-korupsi-terdakwa-rata-rata-hanya-dihukum-3-tahun/> (19 Oktober 2020).

<sup>10</sup> Litbang Mahkamah Agung, 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 6..

<sup>11</sup> Pada tahun 2017, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI mempublikasikan kajian terhadap praktik pemidanaan pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR, yang berujung pada temuan adanya disparitas pemidanaan dalam kasus-kasus tersebut. Kajian tersebut merekomendasikan penyusunan pedoman pemidanaan untuk menghindari perbedaan hukuman untuk perkara dengan karakteristik yang serupa.

tersangka dituntut dengan pasal yang sama karena memiliki kesamaan. Namun, putusan yang dikeluarkan oleh hakim memberikan jangka waktu hukuman pidana dan nominal denda yang berbeda kepada kedua tersangka tersebut. Oleh karena hal tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum, maka dikeluarkanlah pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung (Selanjutnya ditulis MA) sejak lama. Dengan kewenangan berdasarkan undang-undang yang memberikan fungsi mengatur<sup>12</sup>, MA berupaya mempersempit celah disparitas pemidanaan secara umum melalui Surat Edaran MA Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim yang memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Dalam perkembangan selanjutnya, MA menyusun pedoman pemidanaan yang dirumuskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya ditulis Perma 1/2020).

Upaya pemberantasan korupsi memang memerlukan strategi yang komprehensif dan sistemik, namun di tengah berbagai upaya itu kiranya penting untuk tetap memerhatikan integrasi pelaksanaan sistem peradilan pidana, termasuk tujuan pemidanaan yang semakin hari kian dinamis dalam tujuannya memberantas kejahatan, termasuk yang utama tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji relevansi Perma 1/2020 terhadap tujuan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dua pendekatan masalah, yakni, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data berupa bahan hukum melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur pustaka, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa. dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan masalah.<sup>13</sup> Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>13</sup> Iqbal, Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 1st ed., Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.

mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau simpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

### III. Analisis dan Pembahasan

#### A. Realita Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

UU Tipikor mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis, yakni merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Sepanjang tahun 2018 KPK menangani 178 kasus korupsi, 152 di antaranya kasus penyuapan diikuti pengadaan barang atau jasa sebanyak 17 perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara.<sup>14</sup>

**Tabel 1.CPI 2019: Skor Periode sejak 2012**

Country	ISO 3	Region	CPI Score 2019	Rank 2019	Sources 2019	Standar error 2019
New Zealand	NZL	AP	87	1	8	2,29
Kuwait	KWT	MENA	40	85	6	1,88
Guyana	GUY	AME	40	85	5	3,34
Indonesia	IDN	AP	40	85	9	3,76
Serbia	SRB	ECA	39	91	8	2,48
Turkey	TUR	ECA	39	91	9	3,34


Data indeks persepsi korupsi atau *Corruption Perception Index (CPI)*<sup>15</sup> bahwa Indonesia saat ini berada di posisi 85 dari 180 negara dengan skor 40. Hal ini berarti bahwa skor indeks persepsi korupsi mengalami kenaikan dua tingkat dari tahun sebelumnya, yaitu 2018 dengan skor 38 peringkat 89 dari 180 negara. Hal ini menandakan bahwa semangat pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus dilakukan sehingga benar-benar menjadi negara bebas korupsi. Upaya penanganan tindak pidana korupsi haruslah efektif sehingga dapat menangani kasus-kasus korupsi secara maksimal.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2010- 2020, jenis perkara tindak pidana korupsi yang mendominasi adalah penyuapan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

<sup>14</sup>Situmorang, Saut, 2018, "KPK Tangani 178 Kasus Korupsi Terbanyak Libatkan Legislatif", diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif>(5 Oktober 2020).

<sup>15</sup>Corruption Perspective Index 2019.

**Tabel 2 Berdasarkan Jenis Perkara<sup>16</sup>**



Kemudian berdasarkan data ICW, pada tahun 2019 modus korupsi juga didominasi oleh suap dibandingkan dengan 11 modus korupsi lainnya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.<sup>17</sup>

**Tabel 3. Korupsi Berdasarkan Modus**

No	Keterangan	Jumlah	Nilai KN	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1	Suap	51	-	Rp169,5 M		Rp46 M
2	Mark Up	41	Rp172,3 M	-	-	Rp11 M
3	Penyalahgunaan Anggaran	39	Rp1,4 T	-	-	-
4	Penggelapan	35	Rp71 M	-	-	-
5	Penyalahgunaan	30	Rp6,3 T	-	-	-

<sup>16</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, "Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara", diakses pada <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> (05 Oktober 2020).

<sup>17</sup>CW, 2019, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019", diakses pada [https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_tahun\\_2019\\_final\\_2.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf). (5 September 2020).

	Wewenang					
6	Kegiatan Fiktif	22	Rp257,9 M	-	-	-
7	Laporan Fiktif	22	Rp113,6 M	-	-	-
8	Pungutan Liar	11	-	-	Rp1 M	-
9	Gratifikasi	7	-	Rp31,2 M	-	Rp 51 M
10	Pemerasan	7	-	Rp100 juta	Rp2,7M	-
11	Pemotongan	5	Rp5,4 M	-	-	-
12	Mark Down	1	Rp680juta	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dilatarbelakangi oleh modus suap mencapai 51 kasus dengan jumlah Rp169,5 miliar, sedangkan modus penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor) yaitu hanya mencapai 30 kasus.

Berdasarkan catatan KPK, sepanjang tahun 2019-2020 sudah ada 20 pelaku korupsi yang diuntungkan MA dengan pengurangan hukuman<sup>18</sup> baik di tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Fenomena ringannya hukuman ditambah dengan adanya pengurangan hukuman di tingkat MA tidak akan memberikan efek jera terhadap koruptor. Disamping semakin meningkatnya angka korupsi, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara modern dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara.<sup>19</sup>

Realita pemberantasan korupsi kian memprihatinkan manakala disparitas pidanaan terlihat semakin menonjol. Pada satu sisi, menghapuskan disparitas pidanaan bukanlah hal yang mungkin untuk dilakukan, namun disparitas pidanaan yang kian meluas jumlahnya terhadap kasus serupa juga bukan suatu keadaan yang dapat menguntungkan upaya pemberantasan korupsi sehingga tingginya dsparitas pidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi perlu diperkecil. Studi yang

<sup>18</sup> Rachman, Dylan Aprialdo, 2019, "KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus Korupsi E-KTP", *Kompas*, 13 Agustus.

<sup>19</sup> Ferdian, R. Bayu dkk. 2018, "Penetapan Kerugian keuangan Negara dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi", *Syah Kuala Law Journal*, 2 (3): 321.

dilakukan ICW memaparkan besaran hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap terdakwa umumnya di bawah 4 tahun penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa), dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara. Sementara itu, untuk perkara yang dijatuhi dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya sebanyak 23,3% (138 Terdakwa). Dari 138 Terdakwa tersebut sekitar 91 orang terdakwa diantaranya dijatuhi hukuman selama 4 tahun. Jika dilihat secara umum, nilai rata-rata hukuman (*average rate*) hukuman yang dijatuhkan pengadilan adalah sekitar 2 tahun 3 bulan penjara sedangkan nilai rata-rata tuntutan jaksa, yaitu 3 tahun 2 bulan. Selisih antara tuntutan dengan vonis sekitar 11 bulan (hampir setahun). Kondisi ini diartikan bahwa, rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah 2/3 dari besaran tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.<sup>20</sup>

Terdapat beberapa kasus yang menggambarkan disparitas putusan untuk tindak pidana korupsi, diantaranya

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT. PST, atas nama Hamka Yandhu. Y.R.

Putusan tersebut berkaitan dengan kasus suap pemilihan deputy senior Bank Indonesia dimana kedua tersangka menerima sejumlah uang (*traveller cheque*). Meskipun menggunakan pasal dan tuntutan yang sama dan terdapat beberapa kesamaan lainnya pada kedua perkara tersebut,<sup>21</sup> hakim memberikan putusan yang berbeda yaitu terkait hukuman yang diberikan kepada para tersangka. Putusan No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST memberikan hukuman pidana lebih singkat yaitu selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, sedangkan Putusan No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST memberikan hukuman penjara selama 2 tahun 6 (enam) bulan kepada Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara.

2. Putusan No. 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR atas nama Drs. H. Burhanuddin Husin, MM dan Putusan No : 17/Pid.Sus/2011/PN.PBR atas nama Ir. Syuhada Tasman, MM

Kedua perkara di atas adalah terkait perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau, dimana keduanya dituntut dengan pasal yang sama yaitu pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

---

<sup>20</sup> Indonesia Corruption Watch, 2014, "Studi atas Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi", ICW, Paper Policy, hlm 21.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 26-27.



tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, namun pada putusannya terdapat disparitas pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Pada Putusan No. 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR, hakim memutus hukuman pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pada Putusan No : 17/Pid.Sus/2011/PN.PBR diberikan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun penjara.

3. Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (Perkara Splitsing) dan Putusan Nomor 5/Pid.sis-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 77/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (Perkara Splitsing)

Perkara-perkara di atas didakwa dengan pasal yang sama yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun, pada Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (Perkara Splitsing), Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan menjatuhkan pidana 1Tahun 4 Bulan terhadap pelaku, sedangkan pada Putusan Nomor 5/Pid.sis-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 77/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (Perkara Splitsing) menjatuhkan pidana masing-masing 1 Tahun dan 1Tahun 3 Bulan.<sup>22</sup>

4. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PLR atas nama Iking bin Namang dan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK.2015/PN.PLK atas nama H. Akhmad Fauzan bin H. Adjema Abdullah

Kedua kasus ini memiliki karakteristik yang sama dimana korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa dengan modus pembayaran 100% meskipun pengerjaan proyek yang bersangkutan tidak terealisasi secara sempurna. Adapun pasal yang didakwa adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK jo. Pasal 55 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun, hakim kemudian memberikan putusan yang berbeda, yaitu kepada Iking bin Namang dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan H. Akhmad Fauzan bin H. Adjema Abdullah dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun

---

<sup>22</sup> Lalitasari, Ajeng Arindita, dkk., 2019, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilannegeri Tindak Pidana Korupsi Semarang", *Diponogoro Law Journal*, 8 (3): 1695.

4 bulan dengan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.<sup>23</sup>

Jauh sebelum beberapa kasus yang di paparkan itu terjadi, masalah disparitas pemidanaan sebenarnya telah coba diantisipasi oleh Mahkamah Agung. Hal ini tampak dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim yang memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Pada pelaksanaannya, Surat Edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi sehingga disparitas pemidanaan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi terus terjadi. Padahal disparitas pemidanaan juga telah membawa dampak pada tujuan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat menjadi semakin sulit sedangkan kasus korupsi terus meningkat.

#### **B. Relevansi Perma 1/2020 Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

MA memiliki wewenang berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Selanjutnya ditulis UU MA), yaitu fungsi mengatur termasuk kewenangan untuk menerbitkan Perma.<sup>24</sup> Dalam Perma 1/2020, MA membagi kategori koruptor menjadi lima kualifikasi, yaitu paling berat, berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Pedoman pemidanaan melalui Perma 1/2020 bertujuan untuk memudahkan hakim dalam mengadili perkara, mencegah disparitas putusan, mewajibkan hakim mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat atau ringannya pidana, mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional.<sup>25</sup> Pengaturan terhadap berat ringannya pidana akan dipertimbangkan oleh hakim dan dilampirkan dalam sebuah lampiran tertulis yang berisi urutan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta penjatuhan pidana.<sup>26</sup> Kategori kerugian keuangan negara paling berat,

---

<sup>23</sup> Anugerah, Rizki Akbari, dkk., 2017, *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, hlm. 56-59.

<sup>24</sup> MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 3 Perma 1 tahun 2020

<sup>26</sup> Lihat Pasal 5 Perma 1 Tahun 2020

berat, sedang, ringan, dan paling ringan berdasarkan nominal tertentu.<sup>27</sup> Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi atas tiga kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Pada aspek kesalahan tinggi, terdakwa akan dikualifikasikan berdasarkan perannya, yakni peran signifikan, penganjur, menggunakan kecanggihan teknologi dalam modus operandi, dan dilakukan dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.

Pengaturan pedoman pemidanaan ini merinci kategori kesalahan dan berbeda dengan UU Tipikor yang hanya mengatur hukuman mati bagi koruptor yang padanya hakim tidak menemukan alasan yang dapat meringankan.<sup>28</sup> Ketika bencana alam. Selain itu, perma ini juga mengatur secara eksplisit bahwa kerugian keuangan negara hanya akan meringankan jika dikembalikan secara sukarela sebelum putusan diucapkan. Jika terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah. Selain memberikan akuntabilitas melalui pedoman pemidanaan, perma ini juga mengatur bahwa pidana denda dapat tidak dijatuhkan oleh hakim jika kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan hakim tetap berwenang untuk menjatuhkan pidana tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pemidanaan dalam perma 1/2020 cukup progresif dan menerangkan dalam hal memberi kriteria jelas terhadap akuntabilitas putusan hakim yang terukur. Menurut MA, kehadiran Perma 1/2020 bertujuan untuk menghindari disparitas pemidanaan sehingga hakim dituntut untuk memerhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan guna mewujudkan keadilan. Selain itu, pedoman pemidanaan dibutuhkan bukan hanya untuk mencegah disparitas pemidanaan, tapi juga untuk akuntabilitas putusan hakim.<sup>29</sup> Menurut MA, kehadiran Perma 1/2020 bertujuan untuk menghindari disparitas pemidanaan sehingga hakim dituntut untuk memerhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan guna mewujudkan keadilan.

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 6 Perma 1 Tahun 2020

<sup>28</sup> Lihat Pasal 17 Perma 1 Tahun 2020 menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor, hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 8.

<sup>29</sup> Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya "*judicial discretion*" yang terlalu luas karena tidak adanya "*sentencing standard*". Hasil penelusuran sementara di lapangan hanya Mahkamah Agung yang memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan.

Selain itu, pedoman pemidanaan dibutuhkan bukan hanya untuk mencegah disparitas pemidanaan, tapi juga untuk akuntabilitas putusan hakim.<sup>30</sup>

Pasal 3<sup>31</sup> Pengaturan ini cukup relevan, mengingat permasalahan pemidanaan terhadap para tersangka korupsi berkisar pada tataran normatif yang akhirnya kerap menimbulkan disparitas pemidanaan. Dari tiga puluhan jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam sebagaimana diubah dengan, Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk yang banyak memantik diskusi, bahkan di Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal itu juga menjadi pasal yang sering digunakan penuntut umum, seperti pasal 'primadona'. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi justru ancaman minimumnya lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor. Jika pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya hanya satu tahun dan maksimum 20 tahun. Seharusnya ancaman pidana yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2. Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 dilakukan oleh subjek yang memiliki kewenangan dan ada penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tersebut merugikan negara.<sup>32</sup> Kedua pasal itu yang kemudian coba diselesaikan melalui Perma 1/2020 dipandang penulis tidak cukup komprehensif untuk melakukan pemberantasan korupsi mengingat kasus dengan jenis delik korupsi lain, selain Pasal 2 dan 3 terutama yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi justru jumlahnya cukup banyak. Perma 1/2020 sebagai jalan keluar untuk memperkecil disparitas pemidanaan, namun upaya itu masih terlalu jauh untuk memberantas korupsi. Perma 1/2020 hanya sebagai sebuah upaya meredakan gejala namun pemberantasan korupsi perlu untuk diatur lebih komprehensif mengingat kasus korupsi dengan jenis delik lain yang juga marak terjadi.

---

<sup>30</sup> Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya "judicial discretion" yang terlalu luas karena tidak adanya "sentencing standard". Hasil penelusuran sementara di lapangan hanya Mahkamah Agung yang memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan.

<sup>31</sup> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

<sup>32</sup> Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Belum optimalnya Perma 1/2020 juga mulai terlihat dari persidangan perkara tindak pidana korupsi 2020, masih terjadi disparitas pemidanaan kasus tindak pidana korupsi. Disparitas tampak terlihat ketika pasal yang didakwa serupa dan nilai kerugian negara tidak jauh berbeda, tetapi masih terjadi kesenjangan antar putusan. Hal ini dikarenakan tidak ada persamaan persektif hakim dalam melihat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.<sup>33</sup>

Selain permasalahan tentang susbtansi perma yang terbatas, pemidanaan koruptor dengan orientasi pada pemenjaraan yang maksimal juga patut dipertanyakan mengingat orientasi pemidanaan pada rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang justru mengalami reorientasi pada sistem pemidanaan modern dengan kategorisasi pemidanaan dan denda. Konstruksi sistem hukum pidana yang selama ini dijalankan di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama pidana badan baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting.

Upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu yang sangat menarik dalam penegakan hukum, hal ini membuktikan betapa pentingnya setiap langkah hukum yang dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Tak berlebihan apabila tindak pidana korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime* karena dilakukan dengan cara yang sistematis dan meluas, serta dampak yang ditimbulkan apabila tidak dapat dikendalikan akan membawa bencana bagi kehidupan perekonomian dan pembangunan nasional. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan tindakan hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).<sup>34</sup> Pada sisi lain, terjadinya disparitas pemidanaan tak adil jika hanya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung saja karena dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat elemen lain dalam bekerjanya sistem penegakan hukum pidana, yakni kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi.

#### IV. Penutup

---

<sup>33</sup> Prayogi Dwi Sulisty, 2021, "*Disparitas Pemidanaan Masih Terjadi*", diakses pada [https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/23/disparitas-pemidanaan-masih-terjadi/?status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/23/disparitas-pemidanaan-masih-terjadi/?status_login=login) (26 Mei 2021).

<sup>34</sup> Sosiawan, Ulang Mangun, "Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4): 518.

Perma 1/2020 dinilai belum relevan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penerbitan Perma 1/2020 yang masih bersifat sektoral dan hanya terbatas pada pengaturan kerugian, dampak dan keuntungan karena hanya mengatur substansi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor diharapkan mampu memperkecil disparitas pidana, namun kenyataannya kasus korupsi lain seperti delik suap dan gratifikasi juga patut mendapat perhatian karena rendahnya vonis hakim yang juga berujung pada disparitas pidana. Pilihan untuk menerbitkan perma – perma lain untuk mengakomodasi disparitas pidana dengan jenis delik korupsi lain berpotensi tidak efektif mengingat banyaknya delik dalam UU Tipikor sehingga perlu kiranya mempertimbangkan revisi UU Tipikor termasuk menyelaraskan tujuan dan sistem pidana modern. Strategi khusus yang hendaknya ditempuh adalah dengan mengubah paradigma aparat hukum yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun Mahkamah Agung untuk lebih progresif yaitu tidak mengedepankan penjatuhan sanksi pidana penjara melainkan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara (*follow the money*) melalui perampasan asset dan pidana uang pengganti.

## **Bibliografi**

### **Buku**

Anugerah, Rizki Akbari. dkk.. 2017. *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID.

Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. 1st ed.. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pidana

### **Jurnal**

Ferdian, R. Bayu dkk. 2018. “Penetapan Kerugian keuangan Negara dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi”. *Syah Kuala Law Journal*. 2 (3): 321.

Lalitasari, Ajeng Arindita. dkk.. 2019. “Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di

Pengadilan negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang”. *Diponogoro Law Journal*. 8 (3): 1695.

Sosiawan, Ulang Mangun. “Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 19(4): 518.

#### Internet

Novianto, Raka Dwi. 2021. “*Indeks Persepsi Korupsi Menurun. KPK: Ini Gambaran Korupsi di Indonesia*”. diakses pada <https://nasional.okezone.com/read/2021/01/28/337/2352666/indeks-persepsi-korupsi-menurun-kpk-ini-gambaran-korupsi-di-indonesia> (3 Februari 2021).

Asshiddiqie, Jimly. “*Penegakan Hukum*”. diakses pada <http://www.jimly.com>. (5 September

ICW. 2019. “*Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019*”. diakses pada [https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_tahun\\_2019\\_final\\_2.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf). (5 September 2020).

Indonesia Corruption Watch. 2014. “*Studi atas Disparitas Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*”.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. “*Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara*”. Diakses pada <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> (05 Oktober 2020).

Litbang Mahkamah Agung. 2010. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Prabowo. Dani. 2019. “*4 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah*”. diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all> (5 September 2020).

Prayogi Dwi Sulisty. 2021. “*Disparitas Pidanaan Masih Terjadi*”. diakses pada [https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/23/disparitas-pidanaan-masih-terjadi/?status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/23/disparitas-pidanaan-masih-terjadi/?status_login=login) (26 Mei 2021).

Riyandi, Dimas. 2020. “*Dari 838 Perkara Korupsi. Terdakwa Rata-Rata Hanya Dihukum 3 Tahun*”. diakses pada <https://www.jawapos.com/nasional/11/10/2020/dri-838-perkara->

korupsi-terdakwa-rata-rata-hanya-dihukum-3-tahun/ (19 Oktober 2020).

Situmorang. Saut. 2018. "KPK Tangani 178 Kasus Korupsi Terbanyak Libatkan Legislatif". diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif>(5 Oktober 2020).

Tim CNN Indonesia. 2020. *ICW: 4 Tahun Berturut Koruptor Rata-rata Terima Vonis Ringan*. diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-495064/icw-4-tahun-berturut-koruptor-rata-rata-terima-vonis-ringan> (05 September 2020).

Yadyn. 2017. "Korupsi Sektor Hukum oleh Oknum Aparat Penegak Hukum di Indonesia". Diakses pada [https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Korupsi-sektor-hukum-oleh-oknum-aparat-penegak-hukum-oleh-Yadyn.pdf](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Korupsi-sektor-hukum-oleh-oknum-aparat-penegak-hukum-oleh-Yadyn.pdf) (5 Oktober 2020).

#### **Surat Kabar**

Rachman, Dylan Aprialdo. 2019. "KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus Korupsi E-KTP". *Kompas*. 13 Agustus.